

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 2

2011

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 02 TAHUN 2011

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PERIZINAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib dilengkapi dengan Perizinan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam hal izin pengumpulan limbah B3, izin lokasi pengolahan limbah B3 dan izin penyimpanan sementara limbah B3 untuk skala kabupaten/kota adalah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan dan Perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660.2/2176/SJ tanggal 28 Juli 2008 perihal Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PENGELOLAAN DAN PERIZINAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi sebagai Instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup.
4. Petugas adalah petugas yang ditunjuk oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
5. Pejabat adalah Pejabat yang memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi teknis opsional pengelolaan limbah B3.
6. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
7. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.
8. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
9. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 kecuali minyak pelumas dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/ atau penimbun limbah B3.
10. Kegiatan pengumpulan Limbah B3 skala Kota adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada atau berlokasi di Wilayah Kota.
11. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam wilayah Kota.

12. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pengaturan pengelolaan dan perizinan limbah B3 adalah :

- a. mengendalikan pengelolaan pengumpulan limbah B3 di TPS;
- b. mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3.
- c. setiap pengelola pengumpulan limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil limbah harus memiliki izin dari Walikota kecuali minyak pelumas/oli bekas dan perizinan tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3;

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota yang mengatur tentang pengelolaan dan perizinan limbah B3 adalah :

- a. meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan limbah B3;
- b. meningkatkan pengawasan pengelolaan limbah B3;
- c. meningkatkan kesadaran dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat dari pengelolaan limbah B3.
- d. meningkatkan kesadaran dalam upaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan pengelolaan limbah B3.

BAB III PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan B3 dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 atau penghasil limbah B3 dapat menyerahkan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan kepada pengelola limbah B3 yang telah memperoleh izin.

Pasal 5

Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini terdiri dari penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3.

BAB IV TATA CARA PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu Penyimpanan

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan usaha dapat melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 :
 - a. apabila lebih dari 50 (lima puluh) kilogram per hari ditempatkan pada TPS limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
 - b. apabila kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 sampai 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.

- (2) Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada TPS limbah B3 milik sendiri atau dengan memanfaatkan TPS limbah B3 milik pihak lain yang telah berizin dan melalui perjanjian kerja sama.
- (3) TPS limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis atau karakteristik limbah B3.

Bagian Kedua Pengumpulan

Pasal 7

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan untuk jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan.
- (2) Kriteria jenis limbah yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Orang atau badan yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki:

- a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3;
- b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3;
- c. telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

BAB V KEWENANGAN, TATA LAKSANA DAN PROSEDUR PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 9

- (1) Daerah sebagaimana kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan mengeluarkan izin dan pengawasan pengelolaan limbah B3 skala kota.

- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. izin lokasi/tempat pengolahan limbah B3;
 - b. izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - c. izin pengumpulan limbah B3 skala kota kecuali oli/minyak pelumas bekas.
- (3) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala kota;
 - b. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota;
 - c. pengawasan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan limbah B3 skala kota.

Bagian Kedua Tata Laksana

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 selain oli bekas, penyimpanan sementara limbah B3 dan pengolahan limbah B3 wajib terlebih dahulu memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dalam bentuk keputusan.
- (3) Bahwa untuk mendapatkan izin Walikota diperlukan Rekomendasi dari kepala BPLH atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang atau Badan Usaha wajib mengajukan permohonan kepada Walikota Cq. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan dengan format isian:
 - 1. F1 : untuk izin TPS, Pengumpulan dan Pengolahan.
 - 2. F2 : untuk izin TPS limbah non B3
 - b. foto copy KTP pemohon atau penanggungjawab perusahaan;
 - c. akta pendirian perusahaan;
 - d. izin lokasi;
 - e. izin mendirikan bangunan TPS limbah B3;
 - f. Izin HO;
 - g. persetujuan Amdal/UKL dan UPL;
 - h. denah letak lokasi dan desain TPS limbah B3, tempat pengumpulan limbah B3 dan/atau denah letak lokasi pengolahan limbah B3;
 - i. memiliki SOP (prosedur tetap) dalam penanganan/ pengelolaan penyimpanan limbah B3.

Bagian Ketiga Prosedur Perizinan

Pasal 11

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh petugas, selanjutnya dilakukan penelitian kelengkapan berkas.
- (2) Berkas yang dinyatakan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan surat pengantar disertai penjelasan.
- (3) Terhadap berkas permohonan yang dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Teknis.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
- (5) Hasil verifikasi lapangan dinyatakan dalam Berita Acara pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan izin.

BAB VI PENOLAKAN

Pasal 12

- (1) Permohonan izin lokasi pengumpulan limbah, penyimpanan sementara limbah B3 dan lokasi pengolahan limbah B3 bagi usaha dan/atau kegiatan, ditolak apabila :
 - a. kondisi faktual di lapangan tidak sesuai dengan kajian lingkungan;
 - b. hasil analisa laboratorium dan karakteristik limbah B3 melebihi baku mutu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah peninjauan dilakukan.

BAB VII MASA BERLAKU IZIN

Bagian Kesatu Penerbitan dan Masa berlaku Izin

Pasal 13

- (1) Terhadap permohonan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) diterbitkan izin dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukan peninjauan lokasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun untuk kemudian dilakukan evaluasi dalam rangka melaksanakan pengawasan, pengendalian dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Walikota Cq. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Kedua Berakhirnya Izin

Pasal 14

Izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 berakhir apabila :

- a. pemilik izin meninggal dunia;
- b. masa berlakunya izin telah habis;
- c. izin dipindahtangankan tanpa persetujuan Kepala Badan;
- d. melakukan tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usahanya.

BAB VIII KEWAJIBAN

Pasal 15

Setiap pemilik Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3 wajib melakukan kegiatan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan izin yang telah diperoleh.

BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan/atau Tim Pengawas untuk mengevaluasi ketaatan Pemegang Izin dalam melaksanakan ketentuan perizinan.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bekasi sebagai Ketua tim pengawas.
 - b. 3 (tiga) orang anggota tim pengawas dengan persyaratan:
 1. memiliki pengetahuan dalam pengelolaan limbah B3;
 2. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 3. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Tata cara pengawasan, pengendalian dan pembinaan ditetapkan berpedoman pada Berita Acara pengawasan pengelolaan limbah B3.

Pasal 17

Pejabat Pengawas pada Lingkungan Hidup Daerah Kota Bekasi dan/atau Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berwenang :

- a. memasuki areal penghasil, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan limbah B3;
- b. mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium;
- c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3; dan
- d. melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 18

- (1) Pembinaan pengelolaan limbah B3 dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut:
 - a. percetakan;
 - b. Industri;
 - c. bengkel-bengkel;
 - d. cuci cetak film;
 - e. elektroplating;
 - f. rumah sakit (semua tipe);
 - g. laboratorium;
 - h. binatu (laundry dan dry cleaning);
 - i. proses pengolahan yang memiliki potensi menggunakan B3 dan menghasilkan limbah B3; dan
 - j. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan pengelolaan limbah B3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelatihan, penyuluhan, bimbingan teknis, uji laboratorium dan penjelasan pedoman pengelolaan limbah B3.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 Januari 2011

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 14 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. DUDY SETIABUDHI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI E